

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan suatu kelompok masyarakat. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh setiap individu sejak mereka dilahirkan. Masalah HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Ini terlihat dari bermunculannya beberapa ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat kurangnya kepedulian masyarakat dalam penegakan HAM.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin serta bersifat *universal*. Hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Disebut asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran yang tinggi dan kepekaan terhadap makhluk disekitarnya. Inilah

perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya. Hak asasi manusia juga selalu berhubungan dengan kewajiban asasi manusia, bahkan kewajiban asasi tersebut harus terlebih dahulu dilakukan agar hak-hak asasi dapat terpenuhi.

Menurut G. J. Wolhoff (1960: 140) mengatakan “hak-hak asasi adalah sejumlah hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut akan hilang kemanusiaannya”. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi manusia ini merupakan hak kodrat yang ada pada manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi itu sendiri melingkupi beberapa hak dasar yaitu hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya. Selain itu hak asasi memiliki kewajiban-kewajiban dasar dan pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti kewajiban taat pada peraturan perundang-undangan, dan kewajiban untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia. Apabila orang menuntut hak-hak asasinya terpenuhi, maka pada saat yang sama pula terdapat keharusan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban asasinya.

Dimana seharusnya, tuntutan atas hak-hak asasi harus disertai pelaksanaan kewajiban-kewajiban asasi.

Pada perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Beberapa peraturan tersebut antara lain peraturan yang mengatur tentang ham pada Undang-Undang No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah mengharapkan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia dapat terlindungi dan sejak dini pemahaman tentang pentingnya menjaga dan menghargai hak diri sendiri dan orang lain dapat ditanamkan kepada anak-anak melalui pendidikan baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.

Pendidikan yang baik semakin dituntut perannya disini untuk dapat menghasilkan manusia indonesia yang berkualitas, dapat menghargai dan saling menghormati antar sesamanya. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Dengan adanya pendidikan yang memadai dalam suatu bangsa maka kualitas sumber daya manusianya pun akan baik, karena itulah pendidikan sangat penting dalam kehidupan agar seseorang dapat mencapai tujuan hidup yang dimilikinya. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara. Maju

mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan suatu bangsa tersebut.

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai usaha dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang. Sedangkan Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu pendidikan yang sangat penting yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini adalah pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM sendiri merupakan Hak yang dimiliki manusia sejak manusia tersebut lahir kemuka bumi. Hak yang dimaksud dapat berupa hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak saat ia lahir dikemudian hari. Pengertian HAM ini dan penerapannya inilah yang belum berjalan sesuai harapan dikalangan remaja pada era globalisasi seperti saat ini. HAM yang seharusnya menjadi tolak ukur seseorang untuk bertingkah laku dan memperlakukan sesamanya dengan baik, kadang disalah artikan dengan tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang merugikan orang lain. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi diruang lingkup masyarakat luas, ruang lingkup terkecil seperti sekolah pun tidak luput dari

tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang tidak manusiawi baik berupa pelanggaran fisik maupun psikis.

Memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi, menghargai hak dan pendapat orang lain serta dapat saling menghormati antar sesamanya adalah salah satu pendidikan mengenai HAM yang harus ditanamkan oleh guru kepada siswa, agar mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berbudi luhur, berkarakter dan berakhlak mulia, serta memiliki kecerdasan, kecakapan dan kemauan bekerja keras. Selain beberapa hal mengenai sikap kemanusiaan tersebut, sikap kemanusiaan yang harus juga ditanamkan kepada siswa dalam pembelajaran HAM ini adalah bagaimana mereka lebih peka terhadap keadaan dilingkungan sekitar mereka, misalnya saja kepedulian mereka terhadap teman yang sedang sakit, kepedulian sosial atau sikap sosial mereka terhadap sesama yang sedang mendapatkan musibah merupakan beberapa contoh kecil dari sikap kemanusiaan yang harus mereka miliki.

Semua itu dapat terwujud jika materi yang mereka terima sesuai dengan cara pengajaran atau penyampaian guru yang baik dan mudah dipahami. Karena, keberhasilan pendidikan kita tidak lepas hubungannya dengan keterampilan guru-guru dalam mengelola proses belajar mengajar, apabila dalam suatu proses belajar mengajar antara guru dan siswa terdapat interaksi yang baik, maka siswa dapat menerapkan apa yang telah mereka dapatkan dari guru mereka disekolah kedalam kehidupan sehari-hari nantinya. Dengan pemahaman materi hak asasi manusia yang baik maka pembentukan sikap kemanusiaan siswa juga dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terbentuknya sikap yang menghargai sesamanya, sikap yang peduli dengan keadaan disekitarnya, serta mampu menerapkan dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupannya. Dalam

perkembangan pemahaman siswa tentang hak asasi manusia, siswa dituntut agar dapat memahami dan menelaah pelajaran atau moral sekaligus membentuk karakter sikap kemanusiaan siswa tersebut. Biasanya pembentukan sikap kemanusiaan yang baik harus juga mendapatkan dukungan dari orang tua dan lingkungan sosial mereka, agar penerapan dari pemahaman siswa tentang HAM dapat terlaksana secara optimal.

Sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga yang akan membentuk sikap, perilaku dan kepribadian seorang siswa selain pengembangan pengetahuannya. Di lingkungan sekolah anak banyak menemui orang-orang yang baru mereka kenal Sama dengan ketika anak di dalam keluarga, seringkali dengan alasan “mendidik” kita memperlakukan anak-anak dengan melakukan pendekatan kekerasan, alasannya pun agar anak dapat mengenal arti dari kedisiplinan. Tapi dibalik maksud untuk mendidik itu tanpa kita sadari tindakan-tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran atas hak asasi si anak itu sendiri. Maka tidak jarang anak yang mendapatkan perlakuan seperti ini akan melampiaskan dan mengulangi perbuatan yang mereka terima diluar lingkungan keluarganya, seperti di lingkungan sekolahnya dan yang menjadi sasaran tempat pelampiasannya tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah teman mereka sendiri. Dengan keadaan yang demikian, sekolah seringkali dihadapkan dengan situasi dan kondisi dimana siswa-siswi melakukan hal-hal yang tidak dapat ditolerir oleh pihak sekolah misalnya saja siswa yang berkelahi disaat jam pelajaran sedang berlangsung, bagi siswa yang bersangkutan biasanya akan mendapatkan teguran dan sanksi tegas dari guru piket pada saat itu juga. Kekerasan lain yang biasa terjadi adalah pelecehan seksual terhadap teman wanita mereka baik itu hanya pelecehan ringan

maupun pelecehan seksual berat seperti tindak pencabulan dan asusila, kasus seperti ini biasanya terjadi akibat dari kelalaian orang tua mendidik anak dalam menanamkan nilai-nilai agama dan kurangnya keterbukaan antara guru dan siswa dalam lingkungan sekolah. Tindakan siswa yang tidak dapat ditolerir selanjutnya adalah keterlibatan siswa dalam penggunaan NARKOBA yang sudah jelas melawan hukum pidana dan berkaitan dengan pihak berwajib.

Ketidak seimbangan antara hak mereka untuk mendapatkan dan memperoleh perlakuan yang baik inilah yang membuat saya melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013.

Berikut ini adalah data beberapa kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di sekolah, berdasarkan hasil pra riset yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, akan dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Lampung Utara

Kelas	Jenis Pelanggaran				
	Pelecehan Seks	Berkelahi	Pemalakan	Menghina	Pembulian
VIIA	-	2	-	-	-
VII B	-	1	1	1	-
VIIIA	-	3	-	-	-
VIII B	3	2	-	-	1
IXA	-	2	-	-	-
IX B	-	2	1	-	1
Jumlah	20 Kasus				

Sumber : BK SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Lampung Utara

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran HAM di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Lampung Utara mencapai 20 kasus keseluruhannya. Kasus yang paling mendominasi pelanggaran HAM sampai saat ini adalah perkelahian sebanyak 12 kasus. Perkelahian biasa terjadi antar sesama siswa pada saat jam pelajaran atau di lingkungan sekolah. Penyebab terjadinya perkelahian ini tidak jarang hanya karena hal sepele seperti saling ejek pada saat bercanda atau kesalah pahaman biasa. Kasus selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelecehan seks. Sebanyak 3 kasus pelecehan seks terjadi di kelas VIII, ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun orang tua. Berdasarkan fakta dan data di lapangan, pelecehan seks ini dilakukan kurang lebih oleh 10 orang siswa laki-laki. Mereka terdiri dari 3 orang siswa kelas VII, 5 orang siswa kelas VIII dan 2 orang siswa kelas IX. Pelecehan ini sendiri dialami seorang siswi kelas VIII.

Seperti kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di sekolah ini, siswa dikenakan sanksi hanya berupa teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Akibatnya tidak jarang siswa mengulangi perbuatannya kembali karena hukuman yang diberikan masih cukup ringan, dan hal inilah yang menyebabkan siswa menjadi kebal terhadap hukuman dan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya kembali. Kasus lain yang terjadi di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai adalah pemalakan sebanyak 2 kasus, menghina 1 kasus, pembulian 2 kasus. Kasus-kasus ini merupakan contoh kecil dari kegagalan guru mendidik serta menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa. Seharusnya guru sebagai pengganti orang tua di sekolah harus secara tegas memberikan

pemahaman tentang sikap-sikap kemanusiaan yang harus dimiliki oleh seorang siswa melalui pembelajaran tentang HAM.

Sesuai dengan kenyataan yang didapat dari hasil observasi di lapangan, dan wawancara kepada siswa diketahui bahwa pemahaman siswa terhadap materi hak asasi manusia masih sangat kurang. Terlihat pada saat saya bertanya kepada siswa tentang pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) tidak ada satu siswa pun yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka. Ternyata pada saat pembahasan materi hak asasi manusia ini berlangsung siswa hanya diberikan tugas oleh guru mereka untuk menghafal pasal 28A-28D. Dan ketika saya menunjuk salah satu siswa untuk menyebutkan isi dari pasal 28A-28D tersebut siswa yang bersangkutan tidak hafal isi dari pasal-pasal yang ditugaskan oleh guru mereka untuk dihafalkan, terhitung hanya sekitar 10 orang siswa saja yang dapat melafalkannya dengan benar.

Penyebab terjadinya ketidakpahaman siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru mereka dapat terjadi akibat dari beberapa faktor antara lain, kurangnya keterampilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, model-model pembelajaran yang sudah ada tidak dipergunakan, kedisiplinan guru mata pelajaran yang kurang baik, kondisi kelas yang kurang kondusif dan kotor, minat siswa untuk belajar masih kurang, serta guru yang bersangkutan tidak mengajar sesuai dengan bidang studi yang mereka alami pada saat di bangku perkuliahan.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi mengapa siswa sulit untuk mencerna dan memahami setiap apa yang disampaikan oleh guru untuk menerapkan apa yang mereka ketahui tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian faktor

berikutnya adalah kurangnya pengawasan guru di sekolah terhadap siswa dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Disamping itu pula terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan pun menjadi faktor penyebab lainnya, mata pelajaran yang mereka kuasai tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan sehingga siswa hanya diberikan pemahaman berdasarkan buku paket yang mereka gunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Sehingga pemahaman materi yang mereka dapat kurang maksimal. Hal ini menyebabkan pemahaman siswa masih kurang mengenai materi hak asasi manusia yang belum secara sempurna disampaikan oleh guru mereka di kelas.

Berdasarkan latar belakang inilah saya sebagai penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pemahaman materi Hak Asasi Manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai tahun pelajaran 2012/2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa terhadap materi HAM.
2. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan siswa yang terjadi di sekolah.
3. Sikap kemanusiaan siswa yang terbentuk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Peran pendidik khususnya guru mata pelajaran PKn dalam menjelaskan dan memberikan contoh mengenai penerapan HAM .

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan dan agar penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Lampung Utara tahun pelajaran 2012/2013.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui:

1. Ada tidaknya pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai.
2. Bagaimana pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Secara teoritis

Penelitian tentang pengaruh pemahaman materi Hak Asasi Manusia terhadap sikap kemanusiaan siswa di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai, berguna secara teoritik untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu kewarganegaraan yang mempelajari tentang HAM dan penerapan HAM tersebut dalam kehidupan mereka dan orang lain.

1.6.2 Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna untuk :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peserta didik agar dapat mengerti dan memahami HAM sebagai Hak setiap warga negara.
2. Sebagai masukan untuk guru-guru khususnya guru mata pelajaran PKn agar dapat memberikan penjabaran mengenai materi HAM dengan baik dan mudah dimengerti.
3. Sebagai masukan bagi pihak sekolah untuk lebih mengawasi setiap tindakan siswa yang dianggap melanggar HAM dari siswa yang lain agar dapat ditindak secara tegas.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya PPkn yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban belajar sesuai dengan peraturan wajib belajar yang diusung pemerintah.

1.7.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sikap kemanusiaan dan pemahaman siswa terhadap tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1.7.3 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru dalam melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia.

1.7.4 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Lampung Utara.

1.7.5 Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan.